



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

ADDENDUM* KEDUA SURAT EDARAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dan masalah kesehatan lainnya selama masa pandemi Covid-19 maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Kedua Surat Edaran ini adalah menyesuaikan perubahan penggunaan aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi SATUSEHAT. Tujuan *Addendum* Kedua Surat Edaran ini adalah untuk mendukung transformasi kesehatan dan melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

C. Pengertian

Tetap.

D. Ruang Lingkup

Tetap.

E. Dasar Hukum

Tetap

F. Protokol Kesehatan Umum

Tetap.

G. Entry Point

Tetap.

H. Kriteria WNI/WNA PPLN yang Dapat Memasuki Wilayah Indonesia

Tetap.

I. Persyaratan Dokumen Keberangkatan PPLN dari Indonesia

- I. Mengubah persyaratan dokumen keberangkatan PPLN dari Indonesia pada angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) yang ditunjukkan melalui aplikasi SATUSEHAT.

J. Persyaratan Dokumen Kedatangan PPLN ke Indonesia

- I. Mengubah persyaratan dokumen keberangkatan pelaku PPLN ke Indonesia pada angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.

K. Protokol Covid-19 pada Entry Point

Tetap.

L. Mekanisme Tindak Lanjut Kasus Positif dan Isolasi/Perawatan

Tetap.

M. Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tetap.

N. Pembiayaan

Tetap.

O. Ketentuan Lain-Lain

- I. Mengubah ketentuan lain-lain pada angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Setiap operator moda transportasi di *entry point* perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT.

P. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

Q. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana selaku
Ketua Satuan Tugas Penanganan
Covid-19,



Letjen. TNI Suharyanto, S.Sos.,M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.